

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 190 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan Daerah terdapat Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih, sehingga agar piutang pajak tersebut tidak membebani keuangan Daerah perlu dihapus dari daftar piutang daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun peraturan mengenai tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

/ k f m f p m t f r f f f f f f f

4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi.
8. Penanggung utang kepada negara/daerah yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
17. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang berlaku secara nasional.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
20. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusbukuan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
22. Kedaluwarsa penagihan pajak yang selanjutnya disebut Kedaluwarsa adalah Kedaluwarsa hak penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
23. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
24. Kondisi tertentu adalah kondisi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ atau Peraturan Perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan terhadap jenis pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKP PBB-P2;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. STPD; atau
- g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapuskan karena:
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa; dan/atau
 - b. sebab lain walaupun hak untuk melakukan penagihan belum Kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; atau
 - c. hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena sebab lain sebagaimana pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak Badan adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:



- a. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- b. dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; atau
- c. hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

BAB III

PENATAUSAHAAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu ditatausahakan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencatatan Piutang Pajak Daerah berdasarkan:
 - a. kualitas piutang; dan
 - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (3) Kualitas piutang yaitu lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Perangkat Daerah Teknis kepada Wajib Pajak.
- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada akhir periode atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

BAB IV

TATA CARA DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dengan penghapusan secara mutlak.



- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. NPWPD dan/atau NOP;
 - d. jenis Pajak Daerah;
 - e. masa pajak;
 - f. jumlah Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan; dan
 - g. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:
- a. melakukan pengawasan terhadap Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya akan Kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan Pajak Daerah;
 - b. melakukan penelitian atas Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi, karena:
- a. hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa;
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
- (3) Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.




- (6) Dalam hal pengusulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan karena Wajib Pajak meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- a. surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. surat pernyataan ahli waris, bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal pengusulan penghapusan Piutang Pajak Daerah karena Wajib Pajak dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 3 huruf c maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian Setempat.
- (9) Berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (10) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dianggap dikabulkan.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Purworejo atas penugasan dari Bupati melakukan review atas usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang disampaikan Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), Kepala Perangkat Daerah Teknis menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari daftar Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SABTIMEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 190SERI 2 NOMOR 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17